



P U T U S A N

Nomor: 22/Pdt.G/20 11/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

RIZKA KURNIAWATI BINTI SUPANDI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Demang Akub RT.024 RW. 012 Kelurahan Setapak Besar Hulu Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

LIMUS BIN SAUDI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Selutung, RT.001 RW. 001, Desa Selutung, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di

Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



1. Bahwa ...

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 22/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/09/II/2010, tanggal 15 Februari 2010;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai se orang anak, yang bernama Lia Kurnia umur 3 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Oktober 2010 setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Penggugat hamil 8 bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ...

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan perempuan tersebut, hal tersebut Penggugat ketahui atas pengakuan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2010 penyebabnya sebagaimana posita 4 diatas, setelah pertengkaran tersebut Tergugat dengan marah- marah meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara penggugat dan Tergugat pisah rumah:

6. Bahwa, selama pisah rumah tersebut, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat walaupun tidak mencukupi;

7. Bahwa, sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Limus bin Saudi) terhadap Penggugat (Rizka Kurniawati binti



Singkawang ...

Supandi);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas (panggilan) nomor 22/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 17 Februari 2011, 18 Maret 2011 dan 13 April 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/09/II/2010, tanggal 15 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);



Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Supandi bin Tumin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Demang Akub RT.024 RW. 012 Kelurahan Setapak Besar Hulu, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang menerangkan ;-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan setelah menikah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sering main perempuan, kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat sebagai Muallaf jarang melaksanakan ajaran Islam,;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak



berhasil; -----

Bahwa ...

2. **Hartini binti Tumin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Demang Akub RT.024 RW. 012 Kelurahan Setapak Besar Hulu Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang menerangkan ;-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak sebagai bibi dari Penggugat ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi ke Mandor untuk bekerja. ; - -----

Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga sejak 7 bulan setelah menikah tidak harmonis sering bertengkar disebabkan Tergugat sering main perempuan dan kurang dalam memberikan nafkah. ;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan dan selama itu tidak pernah saling mengunjungi. ;

Bahwa, saksi sudah memberikan saran kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan **Menimbang** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir pihak maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فإن تعزز- بتعزز- أو تولرى- أو غيبة- جاز-
إثباته- بالبينة-

Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan



pembuktian.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa sejak Penggugat hamil 8 bulan, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang mana hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas.---

Menimbang, bahwa dari bukti P yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga telah mempunyai alasan hak bagi adanya perceraian.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam bidang perceraian dengan alasan telah sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga maka sesuai dengan ketentuan



pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didengar keterangan saksi- saksi keluarga Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar 7 bulan setelah pernikahan yang disebabkan Tergugat sering main perempuan dan kurang dalam memberikan nafkah, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan, saksi juga sudah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختلر- الإسلام نظام- للطلاق حين تضطرب
للحياة- الزوجين- ولم- يعد- ينفع- فيها-
نلائج- ولا صلح وحيث تصبح- للربطة- الزوج-
صورة من غير- روح- لأن الإستمرار-
معناه- أن يحكم على أحد الزوجين- بالسجن
المؤبد- وهذا- تأباه- روح- للعدالة-

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19 22 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ...

kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**LIMUS BIN SAUDI**) terhadap Penggugat (**RIZKA KURNIAWATI BINTI SUPANDI**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000,(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1432 H. oleh kami HASANUDIN, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, MUKHRUM, S.HI dan MUHAMMAD ABDUH, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MUKHRUM, S.HI

HASANUDIN, S. Ag.

2. . MUHAMMADABDUH, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

AKMAL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	435.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:		Rp.
601.000,-			